

**STUDI KASUS WALI NIKAH PEREMPUAN MUALAF
DI DESA LOKSADO**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD MAULANA BAIHAQI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

STUDI KASUS WALI NIKAH PEREMPUAN MUALAF DI DESA LOKSADO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh
AHMAD MAULANA BAIHAQI

190102010478



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Maulana Baihaqi
NIM : 190102010478
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Loksado, 24 Juni 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kaenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ahmad Maulana Baihaqi

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-208/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Maulana Baihaqi
NIM. : 190102010478
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muaf Di Desa Loksado

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Maulana Baihaqi
NIM : 190102010478
JUDUL : Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muaf Di Desa Loksado
PEMBIMBING : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	1 November 2023	Konsultasi Bab I	Definisi operasional di operasionalkan, penelitian terdahulu muat persamaan dan perbedaan	
2	3 November 2023	Perbaikan Bab I	Sudah diperbaiki	
3	7 November 2023	Konsultasi Bab II	Penjelasan tentang wali nikah muaf	
4	10 November 2023	Perbaikan Bab II	Sudah diperbaiki	
5	13 November 2023	Konsultasi Bab III	Manfaat penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasy.a@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

6	16 November 2023	Perbaikan Bab III	Sudah Diperbaiki	
7	17 November 2023	Konsultasi Bab IV	Hal 36, sumber data adalah informan bukan responden	
8	21 November 2023	Perbaikan Bab IV	Sudah Diperbaiki	
9	23 November 2023	Perbaikan Bab IV	Hal 42, matrix no 2, sumbernya bukan informan	
10	1 Desember 2023	Konsultasi Bab V	Memperbaiki kesimpulan tentang faktor wali nikah & wali hakim	
11	16 Desember 2023	Perbaikan Bab V	Sudah Diperbaiki	
12	4 Januari 2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muafaf Di
Desa Loksado
Ditulis oleh : Ahmad Maulana Baihaqi
N I M : 190102010478
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Desa Loksado, 24 Juni 2001
Alamat : Desa Loksado Rt(03) Rw(02), Kec. Loksado,
Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalsel.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
NIP. 19660223 199403 2 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Andul Majid Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf Di Desa Loksado”, ditulis oleh Ahmad Maulana Baihaqi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan Predikat : A (83)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Aurelia Rahmaniah, MH
NIP-19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (ketua)	1.
2. Zainal Muttaqin, S. Ag., M.Ag (anggota)	2.
3. Fajrul Ilmi, S. Pd. I., M. Sy (anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Maulana Baihaqi. 190102010478. *Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Mualaf Di Desa Loksado.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj Gusti Muzainah, SH., M.H, 2024.

Kata kunci : **Wali Nikah, Mualaf**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan wali nikah. Selain itu, perempuan mualaf juga seringkali kebingungan dalam menentukan wali nikahnya apabila wali nasabnya berbeda keyakinan. Terkadang tanpa berfikir dan mencari lebih dalam, wali nikah langsung di wakikan melalui wali hakim, padahal bisa saja masih ada wali nasab lain yang sekufu dan dapat menjadi wali nikah bagi perempuan mualaf. Selain itu, di Desa Loksado sendiri rata-rata keluarga dari perempuan mualaf masih banyak yang tidak menganut Agama Islam sehingga memutuskan tali nasab dari perempuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wali nikah mualaf di Desa Loksado Kecamatan Loksado.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang hukum keluarga Islam. Objek dari penelitian ini adalah wali nikah mualaf. Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan mualaf yang sudah menikah, aparat desa Loksado, dan Kepala KUA Kecamatan Loksado dengan pencarian data melalui teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah di Desa Loksado Kecamatan Loksado penggunaan wali hakim sebagai wali nikah selalu terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti perbedaan keyakinan antara calon mempelai dan wali nasab, wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, Sehingga menyerahkan atau meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. hukum pernikahan tersebut adalah sah/boleh dari perspektif agama dan negara.

MOTO

“Motivasi Terbaik Adalah Diri Sendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur hamba ucapkan kepada Allah swt. atas segala karunia dan rencana terbaik Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis sampai pada titik ini. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, sampai kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya cintai Bapak Ahmad Gazali dan Ibu Mariana, Rumah Kedua ulun yaitu Asrama Rakat Mufakat Putera Hulu Sungai Selatan dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan bimbingan, dukungan, dan selalu mendoakan sehingga sampai sekarang ini dan mereka adalah bagian utama dalam kehidupan peneliti.

Kepada semua Dosen yang telah membimbing, terhadap guru-guru, para tokoh alim ulama yang selalu memberikan nasehat dan semangat dalam berbuat kebaikan dan selalu mengingat kepada Allah SWT. Kepada teman-teman perjuangan Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam, satu alumni, serta seluruh pihak yang mendukung hingga selesainya skripsi ini, Semoga Allah Membalas Kebaikan kalian dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	’
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau doftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-diwân bukan ad-diwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِيْ	Î	i dengan topi di atas
يُوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitudengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah

katasandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضمكرة)

tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا

man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Terlepas dari segala kekurangan penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf Di Desa Loksado”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul hafiz Sairazi, SHI MHI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan H. Rahmat fadillah, SHI, MHI. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SHI, MH. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Karyawan dan Civitas Akademik UIN Antasari Banjarmasin, terkhusus untuk Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, yang telah memberikan sumbangsih ilmu selama penulis menjalani Pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.
6. Abah, Mama, serta seluruh keluarga besar serta sahabat dan teman-teman yang banyak memberikan motivasi, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT Membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah SWT, semooga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 21 Desember 2023

Penulis

Ahmad Maulana Baihaqi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Wali Nikah	14
B. Wali Hakim	24
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Data dan Sumber Data.....	37
D. Subjek & Objek Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Tehnik Pengolahan Data & Penyajian Data	40
BAB IV LAPORAN PENELITIAN & ANALISIS DATA	43
A. Penyajian Data.....	43

B. Analisis Data	52
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
4.1	Struktur Organisasi Desa Loksado.....	43
4.2	Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Loksado...	44
4.3	Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado.....	45
4.4	Matriks Wawancara.....	47